



<https://doi.org/10.61292/eljbn.270>

Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Tindak Pidana Pemilu di Bali

Sang Ayu Putu Diah Utami

Komang Adi Sastra Wijaya

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Correspondence: sangayudiah7@gmail.com

Abstarct

Elections are a process that is carried out honestly and fairly, but criminal acts such as money politics often occur. The High Prosecutor's Office, especially the intelligence sector, plays an important role in preventing and handling these cases. This research analyzes the intelligence role of the Bali High Prosecutor's Office, the challenges faced, and strategies for preventing election crimes. The method used is qualitative with a case study in Bali. The results show that intelligence plays a role in law enforcement and investigations, in the High Prosecutor's Office there is a special field that handles election crimes, namely the Gakkumdu Center. The involvement of the Prosecutor's Office through the intelligence sector in the Gakkumdu Center is a concrete example of Collaborative Governance practice. The crime that is commonly reported is money politics. There are no challenges in securing election crimes, and prevention strategies are in accordance with the intelligence function. Recommendations include evaluating the implementation of previous elections to improve intelligence performance in the future.

Keywords: High Prosecutor's Office Intelligence, Crime, Election.

Abstrak

Pemilu merupakan proses yang dilaksanakan secara jujur dan adil, namun sering terjadi tindak pidana seperti *money politics*. Kejaksaan Tinggi, khususnya bidang intelijen, berperan penting dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Penelitian ini menganalisis peran intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, tantangan yang dihadapi, dan strategi pencegahan tindak pidana pemilu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di Bali. Hasil menunjukkan bahwa intelijen berperan dalam penegakan hukum dan penyidikan, di Kejaksaan Tinggi terdapat bidang khusus yang menangani tindak pidana pemilu yaitu Sentra Gakkumdu. Keterlibatan Kejaksaan melalui bidang intelijen dalam Sentra Gakkumdu menjadi contoh konkret dari praktik *Collaborative Governance*. Tindak pidana yang umum dilaporkan adalah *money politics*. Tidak terdapat tantangan dalam pengamanan tindak pidana pemilu, dan strategi pencegahan sesuai dengan fungsi intelijen. Rekomendasi mencakup evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya untuk meningkatkan kinerja intelijen di masa depan.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan Tinggi, Tindak Pidana, Pemilu.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas demokrasi. Oxford English Dictionary menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh seseorang yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi menjadi unsur penting dalam kehidupan bernegara, kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan dapat membuktikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk untuk menyuarakan aspirasi (Gracella, E. F, 2019).

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang menentukan legitimasi pemerintahan. Namun, berbagai bentuk pelanggaran, seperti *money politics*, pemalsuan dokumen, dan intimidasi pemilih, masih sering terjadi. Pemilu merupakan fondasi utama bagi negara demokratis seperti Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya,

pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk tindak pidana yang dapat mengancam integritas proses demokrasi.

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang merugikan integritas proses demokrasi. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah praktik *money politics*, di mana calon atau tim suksesnya memberikan uang atau barang berharga kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, serta kecurangan dalam penghitungan suara juga termasuk dalam tindak pidana pemilu. Tindak pidana semacam ini tidak hanya merugikan proses demokrasi itu sendiri, tetapi juga merugikan hak-hak politik warga negara yang seharusnya dapat memberikan suaranya secara bebas dan adil. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu sangat penting guna menjaga keadilan, transparansi, dan keabsahan hasil dari setiap pemilihan umum.

Indonesia memiliki regulasi mengenai Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini memiliki peran penting dalam menetapkan prosedur, mekanisme, dan aturan yang harus diikuti dalam setiap tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu presiden, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Salah satu poin penting dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pemilihan umum. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tahapan pemilu, mulai dari tahap persiapan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.

Kejaksaan Tinggi, sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pemilu, khususnya melalui fungsi intelijen yang berfokus pada pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran. Intelijen Kejaksaan Tinggi berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta merekomendasikan langkah-langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana pemilu. Peran intelijen Kejaksaan Tinggi dalam tindak pidana pemilu sangat penting. Intelijen berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemilu. Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pengembangan strategi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Keberadaan intelijen yang efektif dapat meningkatkan kemampuan Kejaksaan Tinggi dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti tindak pidana pemilu khususnya di Bali.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh intelijen Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, serta hambatan dalam mendapatkan akses informasi dari lembaga lain. Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi Kejaksaan Tinggi untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas intelijennya.

II. Metode

Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut baik berasal dari hasil observasi, wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Kejaksaan Tinggi Bali adalah kejaksaan di Ibu kota Provinsi Bali dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi Bali, yang membawahi 8(delapan) kejaksaan negeri dan 1(satu) cabjari. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi dan dibantu oleh beberapa

orang unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha. Kantor Kejaksaan Tinggi Bali berada di Jalan Kapten Tantular No.5 Renon Denpasar Bali telp (0361) 261438 No.Fax. (0361) 237801.

Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam tindak pidana pemilu hal itu sesuai dengan amanat Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum.

Sementara dalam peran di bidang Intelijen, ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan berperan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana Pemilu. Selain itu juga berwenang memberikan pengamanan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Bahkan Kejaksaan juga berperan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Semua wewenang Kejaksaan tersebut tertuang dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan RI. JAM-Intelijen yang mewakili Jaksa Agung juga menyampaikan mengenai arah kebijakan Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024.

1. Pertama, Kejaksaan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Kedua, mengoptimalkan pembentukan 534 posko pemilu Kejaksaan.
3. Ketiga, berperan sebagai supporting Sentra Gakkumdu.
4. Keempat, menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023.
5. Kelima, melakukan pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pemilu 2024 serta melakukan penundaan proses penegakan hukum.

A. Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ida Bagus Alit Ambara Pidada, S.H., M.H sebagai Ketua Kasi 1, peran utama Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam menangani tindak pidana pemilu yaitu sebagai bagian dari penegakan hukum, penggalangan dan penyidikan. Fungsi Intelijen disini yaitu sebagai penanganan, penegakan dan pengawasan terkait dengan proses penanganan tindak pidana pemilu baik dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusinya. Di Kejaksaan Tinggi terdapat bidang khusus yang menangani tindak pidana umum yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu yaitu sebuah wadah atau forum koordinasi antar-lembaga yang dibentuk untuk menangani dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu secara terpadu dan efisien. Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga unsur utama: Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai koordinator utama. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan RI yaitu menangani aspek penuntutan. Fungsi dan Tugas Sentra Gakkumdu yaitu Koordinasi penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu. Penerimaan laporan dan klarifikasi awal atas dugaan pelanggaran pidana pemilu. Pengambilan keputusan bersama apakah sebuah dugaan pelanggaran masuk ranah pidana pemilu atau bukan. Pemrosesan hukum secara cepat, terpadu, dan profesional sesuai dengan tahapan pemilu yang sangat ketat waktunya. Contoh kasus yang ditangani seperti *money politics*, kampanye di luar jadwal, pemalsuan dokumen pemilu dan tindak kekerasan dalam kampanye. Sentra Gakkumdu biasanya dibentuk secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjelang pemilu dan dibubarkan setelah proses pemilu selesai.

Keterlibatan Kejaksaan melalui bidang intelijen dalam Sentra Gakkumdu menjadi contoh konkret dari praktik *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan. Menurut pendapat Ansell dan Gash, *Collaborative Governance*

merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait guna menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu fakta yang melatarbelakangi suatu kolaborasi, dimana para pemangku kepentingan memiliki tujuan dan visi bersama yang ingin dicapai dalam konteks kerjasama yang dimulai dari sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, kemampuan dan pengetahuan yang berbeda antar aktor yang terlibat dalam kerjasama (Cahyono, A.S. 2020). Koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga meliputi pertukaran informasi, klarifikasi kasus, dan pengambilan keputusan bersama. Hal ini memperkuat efektivitas penegakan hukum pemilu dan mendukung terciptanya proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Proses Kejaksaan Tinggi terkait dengan pencegahan, pencegahan yang dapat dilakukan oleh bidang intelijen yaitu pertama melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu yaitu baik KPU, Bawaslu, masyarakat, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi. Yang kedua akan melakukan sosialisasi terkait dengan potensi-potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menghindari potensi-potensi tindak pidana pemilu biasanya potensi yang terjadi yaitu *money politics*, sara. Efektivitas yang dilakukan intelijen kejaksaan dalam mencegah tindak pidana pemilu di Bali, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan intelijen kejaksaan tinggi mengenai pencegahan tindak pidana pemilu menilai cukup efektif, namun sepertinya hal itu tidak hanya dilakukan oleh intelijen saja tapi bekerja sama dengan stakeholder yang lain yang bersama-sama berupaya mencegah tindak pidana pemilu.

B. Bentuk Tindak Pidana Pemilu

Kasus tindak pidana pemilu yang sering terdeteksi oleh kejaksaan Bali pertama seringnya terjadi laporan sebelum pemilu itu dilaksanakan terkait dengan *money politics*. Hal itu sering terjadi laporan dan tentunya menjadi atensi, sejauh ini masih banyak ada indikasi terjadinya politik uang. Kedua terkait pelaksanaan pemilu, orang yang memilih lebih dari 1 kertas suara. Modus operandi dalam pemilu merupakan cara yang digunakan oleh seorang untuk melakukan pelanggaran dalam proses pemilu, dengan tujuan memenangkan calon tertentu secara tidak sah. Modus operandi yang ditemukan di Bali berupa *money politics*, sebelum pelaksanaan pemilu terdapat pengumpulan masa yang kemudian di koordinir dengan pembagian sembako dan didedikasikan untuk memilih salah satu peserta pemilu.

C. Tantangan yang dihadapi

Terkait tantangan pengamanan tindak pidana pemilu dalam hal sumber daya manusia, akses informasi dan prasarana yaitu tidak adanya tantangan, karena sudah dipersiapkan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan pemilu. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis tidak menjadi tantangan dikarenakan kejaksaan tinggi mempunyai satuan kerja di kejaksaan negeri yang tersebar di seluruh daerah di Bali sehingga dapat berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dengan informasi dan data perkembangan pelaksanaan pemilu di setiap daerah. Terkait dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu dan Kepolisian tidak ditemukan adanya kendala dalam koordinasi, karena ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan pemilu.

D. Strategi Dan Rekomendasi

Strategi yang digunakan Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali untuk mengatasi pencegahan tindak pidana pemilu sesuai dengan fungsi intelijen yaitu penggalangan dengan melakukan interaksi dengan stakeholder yang ada untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait perkembangan pemilu. Indonesia banyak melakukan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa menciptakan birokrasi yang lebih cepat dalam penyelesaian pelayanan. Salah satunya dalam reformasi birokrasi dengan menggunakan aplikasi. Penggunaan aplikasi menjadi alternatif dalam mengelola sistem pelayanan yang efektif dan efisien serta menjadi peran penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Wijaya KAS, 2024). Di Kejaksaan Tinggi Bali mempunyai aplikasi terkait dengan pemilu yaitu aplikasi

inteliz.pro sehingga data-data yang dikumpulkan tersimpan seperti kejadian yang terjadi, cara penindaklanjutannya, pencegahannya, itu dapat kita lihat di aplikasi.

Rekomendasi peningkatan kapasitas intelijen untuk kedepannya khususnya dalam menghadapi pemilu yaitu mengevaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, apakah terdapat kekurangan dan hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan bagaimana intelijen Kejaksaan Tinggi Bali akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu berikutnya. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran intelijen dalam menjaga integritas pemilu yaitu Intelijen turun ke masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi, keberadaan intelijen disambut baik oleh masyarakat karena intelijen dianggap memahami peraturan pemilu dan pencegahan-pencegahan terkait dengan pelanggaran pemilu.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, serta referensi pendukung, dapat disimpulkan bahwa peran Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam tindak pidana pemilu Di Bali adalah sebagai penegakkan hukum, penggalangan dan penyidikan. Fungsi Intelijen disini yaitu sebagai penanganan, penegakan dan pengawasan terkait dengan proses penanganan tindak pidana pemilu baik dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusinya. Di kejaksaan Tinggi terdapat bidang khusus yang menangani tindak pidana umum yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang disingkat Sentra Gakkumdu. Keterlibatan Kejaksaan melalui bidang intelijen dalam Sentra Gakkumdu menjadi contoh konkret dari praktik *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan.

Bentuk Tindak Pidana terkait pelaksanaan pemilu, orang yang memilih lebih dari 1 kertas suara. Modus operandi dalam pemilu merupakan cara yang digunakan oleh seorang untuk melakukan pelanggaran dalam proses pemilu, dengan tujuan memenangkan calon tertentu secara tidak sah. Modus operandi yang ditemukan di Bali berupa *money politics*, sebelum pelaksanaan pemilu terdapat pengumpulan masa yang kemudian di koordinir dengan pembagian sembako dan didedikasikan untuk memilih salah satu peserta pemilu.

Terkait tantangan yang dihadapi terkait hal sumber daya manusia, akses informasi dan prasarana yaitu tidak adanya tantangan, karena sudah dipersiapkan untuk dapat membantu dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu. Terkait dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu dan Kepolisian tidak ditemukan adanya kendala dalam koordinasi, karena ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan pemilu.

Strategi yang digunakan Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali untuk mengatasi pencegahan tindak pidana pemilu sesuai dengan fungsi intelijen yaitu penggalangan dengan melakukan interaksi dengan *stakeholder* yang ada untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait perkembangan pemilu. Di Kejaksaan Tinggi Bali mempunyai aplikasi terkait dengan pemilu yaitu aplikasi *inteliz.pro*. Rekomendasi peningkatan kapasitas intelijen untuk kedepannya khususnya dalam menghadapi pemilu yaitu mengevaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan bagaimana intelijen Kejaksaan Tinggi Bali akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu berikutnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang serta analisis terhadap peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dalam penanganan tindak pidana pemilu, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana pemilu, khususnya menjelang masa kampanye dan pemungutan suara, agar masyarakat lebih sadar hukum dan ikut menjaga integritas pemilu.
2. Mengoptimalkan aplikasi *Inteliz Pro* dengan penambahan fitur analisis potensi kerawanan, integrasi data lintas lembaga, serta peningkatan akurasi pelaporan agar mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan efektif.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan substantif terkait intelijen pemilu, termasuk strategi penggalangan dan analisis data yang relevan dengan konteks pemilu.
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Sentra Gakkumdu melalui pertemuan berkala dan sistem pelaporan terpadu antara Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian untuk mempercepat respon terhadap potensi pelanggaran pemilu.
5. Menyusun evaluasi pasca pemilu secara sistematis untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan dan menjadi dasar perencanaan pengamanan pemilu berikutnya.

Daftar Pustaka

- Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN*, 2723, 6609.
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi model collaborative governance dalam penyelesaian pandemi Covid-19. *Publiciana*, 13(1), 83-88.
- Fauzi, M. (2018). Analisis Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 22(2).
- Gracella, E. F., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus : Kecamatan Kuta Selatan, Badung). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 65-76. <https://doi.org/10.61292/shkr.121>
- Kejaksaan Agung RI. (2024). Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024: Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawasan Hukum. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025 pada wesite <https://story.kejaksaan.go.id/agenda-pimpinan/peran-kejaksaan-ri-dalam-pemilu-2024-jaga-netralitas-dan-optimalkan-pengawasan-hukum-85045-mvk.html?screen=5>
- Kejaksaan Tinggi Bali. Website Resmi. Diakses pada 11 Mei 2025 pada website <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>
- Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam tindak pidana pemilu hal itu sesuai dengan amanat Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum.
- Rizaldy, R. F., Wijaya, K. A. S., & Purnamaningsih, P. E. (2024). Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.